



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR :172.2/14/DPRD/2022

TENTANG

PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TERHADAP PINJAMAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR KEPADA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2023, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah menyepakati adanya rencana pinjaman daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengenai pinjaman daerah harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur terhadap Pinjaman Daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 64).

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Cianjur Nomor 900/4074/BKAD, tanggal 9 Juni 2022, perihal Permohonan Pembahasan Pinjaman Daerah.
 2. Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur membahas mengenai Rencana Pinjaman Daerah, pada tanggal 10 Agustus 2022.
 3. Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur membahas mengenai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2023, pada tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 11 Agustus 2022.
 4. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur mengenai Rekomendasi Rencana Pinjaman Daerah, pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur pada tanggal 12 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Pinjaman Daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. paling banyak sebesar Rp. 205.279.644.000,00 (dua ratus lima milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- KEDUA : Menyetujui Jangka Waktu Pinjaman Daerah selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Menyetujui rincian penggunaan Pinjaman Daerah Kabupaten Cianjur untuk peningkatan infrastruktur jalan di Kabupaten Cianjur sebagaimana tercantum pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Kewajiban pembayaran pokok bunga dan biaya lainnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan pihak Perbankan sebagaimana DIKTUM KESATU.
- KELIMA : Teknis pelaksanaan atas pengajuan Pinjaman Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 12 Agustus 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



GANJAR RAMADHAN